

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana keja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksarlaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selalan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nonior 4406.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja Provinsi Kalimantan Barat.
- 6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 8. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- 9. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Keja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Iima) tahun.
- 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

- 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 17. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 18. Kegiatan dalam Kerangka Investasi dan Layanan Publik adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik serta investasi pemerintah.
- 19. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 22. Tugas pembantuan Provinsi adalah penugasan dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 23. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
- 24. Strategi adalah kerangka operasional sebagai penjabaran kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
- 25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama Rancangan Awal RPJPD Provinsi

Pasal 2

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJPD Provinsi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD Provinsi yang berlaku.
- (2) Rancangan Awal RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan menggunakan:
 - (a) pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan: dan/atau
 - (b) hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan Awal RPJPD Provinsi memuat rancangai visi, misi dan arah pembangunan provinsi.
- (4) Rancangan awal RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi

Pasal 3

(1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi periode yang direncanakan.

- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi diikuti oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi rancangan awal RPJPD Provinsi, konsultasi publik, dan penyaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Provinsi diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Provinsi yang sedang berlaku.

Bagian Ketiga Rancangan Akhir RPJPD Provinsi

Pasal 4

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD Provinsi berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi kepada Gubernur untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Penetapan dan Pengacuan RPJPD Provinsi

Pasal 5

RPJPD Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rancangan RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Bappeda menelaah konsistensi Rancangan Akhir RPJPD antar Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi serta keserasian antar RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi setiap lima tahun.
- (2) Tatacara evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperlukan perubahan atas RPJPD Provinsi, Bappeda Provinsi mengusulkan perubahan tersebut kepada Gubernur untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama Rancangan RPJMD Provinsi

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur ke dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi dengan berpedoman kepada RPJPD Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) Rancangan Awal RPJMD Provinsi memuat rancangan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan provinsi, kebijakan umum, program-program prioritas Gubernur dalam kerangka ekonomi makro.
- (3) Rancangan Awal RPJMD Provinsi dibahas dalam rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJM Provinsi yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

- (5) Bappeda menyusun Rancangan RPJMD Provinsi dengan menggunakan Rancangan Renstra SKPD.
- (6) Rancangan Awal RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Rancangan RPJMD Provinsi memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Provinsi, kebijakan umum, program-program prioritas Gubernur dalam kerangka ekonomi makro.
- (2) Program-program pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan program lintas kewilayahan.
- (3) Pencapaian hasil setiap program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (4) Kerangka ekonomi makro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat gambaran umum perekonomian serta rencana arah kebijakan fiskal.

Bagian Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pencapaian sasaran setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tanggung jawab unit organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rancangan Renstra SKPD disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi.
- (4) Rancangan Renstra SKPD dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD Provinsi yang telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan keputusan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Isi Renstra SKPD dirinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan daerah ini memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan atau kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Rencana masing-masing kegiatan pembangunan daerah paling sedikit memuat informasi tentang lokasi, keluaran langsung, dan sumberdaya yang diperlukan dan bersifat indikatif.
- (3) Lokasi kegiatan pembangunan daerah ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Musrenbang Jangka Menengah Daerah

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi untuk memperoleh mufakat akan isi Rancangan Akhir RPJMD Provinsi.
- (2) Musrenbang jangka Menengah Daerah Provinsi diikuti oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan.

- (3) Musrenbang Jangka Menengah daerah Provinsi didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi, konsultasi publik, dan penyaringan aspirasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Gubernur dilantik.

Bagian Keempat Penetapan RPJMD Provinsi

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Provinsi berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Bappeda menyampalkan Rancangan akhir RPJMD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai RPJMD Provinsi dengan Peraturan Daerah.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD.
- (2) Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran RPJMD Provinsi memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan Provinsi, rancangan kerangka ekonomi makro, dan pagu indikatlf.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disusun bersama instansi terkait.
- (4) Rancangan Awal RKPD dirumuskan dengan memperhatikan, evaluasi kinerja pembangunan dari periode sebelumnya, baik dalam capaian makro dan sektoral maupun capaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi serta prakiraan kondisi masyarakat di tahun rencana.
- (5) Rancangan Awal RKPD dibahas dalam rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya dituangkan ke dalam SEB antara Bappeda Provinsi dan Biro Keuangan yang memuat pagu indikatif untuk masing-masing pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Bagian Kedua Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun Renja SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan daerah ini.
- (2) Renja SKPD paling sedikit memuat kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai penjabaran Renja SKPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup indikasi langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka mencapai sasaran daerah provinsi.
- (4) Kegiatan yang mencakup dalam program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik oleh pemerintah daerah.

- (5) Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dirinci menurut kegiatan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan.
- (6) Penjelasan rinci tentang isi Renja SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD dengan menggunakan Renja SKPD
- (2) Rancangan Awal RKPD memuat prioritas pembangunan provinsi, rancangan ekonomi makro, program dan kegiatan pembangunan baik dalam lingkup Satuan kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (3) Rancangan Awal RKPD digunakan sebagai bahan Musrenbang Provinsi.

Bagian Ketiga Musrenbang Tahunan

Pasal 17

- (1) Musrenbang Provinsi diselenggarakan dalam rangka membahas Rancangan Pertama RKPD dan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi Renja SKPD antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta identifikasi dan klarifikasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Provinsi, dengan mengikutsertakan Bappeda Kabupaten/Kota sebagai peninjau.
- (4) Hasil Musrenbang Provinsi digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Pertama RKPD menjadi Rancangan Kedua RKPD yang akan digunakan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (5) Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahunnya.

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menyelenggarakan Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka membahas Rancangan Kedua RKPD.
- (2) Pembahasan Rancangan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan untuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah provinsi dengan rancangan prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi rencana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta wakil dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- (4) Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan setelah penyelenggaraan Musrenbang Daerah Provinsi, paling lambat pada minggu kedua bulan April setiap tahun berjalan.

- (1) Musrenbang Daerah Provinsi merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan setiap tahun di tingkat Provinsi dalam rangka membahas penyempurnaan Rancangan Kedua RKPD dan Rancangan Renja SKPD.
- (2) Musrenbang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mensinkronkan rencana-rencana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (4) Hasil Musrenbang Daerah Provinsi digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Kedua RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD.
- (5) Musrenbang Daerah Prbvinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) pasal ini, diselenggarakan paling lambat pada minggu ketiga bulan April setiap tahunnya.

Bagian Keempat Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan akhir RKPD kepada Gubernur paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat pertengahan bulan Mei.
- (4) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Renja SKPD.

BAB V PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2005

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tanggal 31 Oktober 2005

Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Tto

Drs. H. HENRI USMAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP 010054889

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana satuan kerja perangkat daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Sebagai suatu kesatuan tata cara penyusunan rencana-rencana pembangunan, SPPN diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita provinsi dan tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu SPPN diselenggarakan dengan asas-asas umum penyelenggaraan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyangkut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

SPPN sendiri dimaksudkan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat maupun Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam dimensi waktu, rencana-rencana pembangunan dibagi kedalam tiga periodisasi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan (3). Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat, maka salah satu tahapan dalam proses perencanaan adalah musyawarah perencanaan pembangunan provinsi yang bertujuan untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Rencana pembangunan jangka panjang daerah memuat visi, dan arah pembangunan provinsi untuk periode 20 tahun. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang siklusnya sangat panjang. Faktor eksternal jangka panjang mencakup perubahan: (1). Geo-politik, (2). Geo-ekonomi, serta (3). Iklim dan cuaca dunia. Sedangkan faktor internal adalah berupa perubahan evolutif yang tidak begitu terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan internal ini meliputi paling tidak: (1). Struktur kependudukan dan distribusinya di seluruh pelosok tanah air, (2). Kuantitas dan kualitas sumberdaya alam, dan (3). Perubahan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP pemikiran-pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Konsekuensi perubahan-perubahan itu terhadap kebutuhan fiskal perlu juga diperhitungkan/diperkirakan. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Karena perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga kajian strategis, individu pemikir-pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang lebih bertujuan menampung pemikiran-pemikiran visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum.

RPJP yang pertama ada di Indonesia terdapat dalam Ketetapan MPR Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). RPJP yang termuat dalam GBHN ini dirumuskan dalam bentuk pola umum pembangunan jangka panjang yang menyebutkan bahwa titik berat pembangunan adalah pada pembangunan ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri. Selanjutnya disebutkan bahwa sebagian dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi.

Selanjutnya disebutkan bahwa sasaran di bidang ekonomi dicapai dengan tahapan per Repelita sebagai berikut: Repelita Pertama dengan titik berat pertanian dengan industri yang mendukung pertanian, Repelita Kedua dengan titik berat pertanian dengan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, Repelita Ketiga dengan titik berat pertanian dengan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, Repelita Keempat dengan titik berat pertanian dengan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, sehingga pada Repelita Kelima dan Keenam akan dicapai industri yang kuat yang didukung oleh pertanian yang kuat.

Untuk mendapat gambaran yang lengkap tentang isi RPJP maka ada baiknya meninjau "Visi Malaysia 2020" yang disusun oleh Pemerintah Malaysia dibawah Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad. Visi ini didahului dengan pernyataan bahwa sasaran pembangunan Malaysia pada tahun 2020 adalah menjadi negara maju yang sepenuhnya. Pada bagian berikutnya kondisi negara maju yang sepenuhnya. Pada bagian-bagian berikutnya kondisi negara maju sepenuhnya dijabarkan ke dalam berbagai bidang kehidupan dengan titik berat pada pembangunan ekonomi. Arah pembangunan negara itu dimulai dengan pernyataan bahwa pembangunan ekonomi mengandalkan peran swasta. Selanjutnya, dokumen ini memuat kebijakan-kebijakan publik yang menjadi kunci bagi penciptaan ekonomi, yang berbasis swasta. Kebijakan tersebut antara lain adalah pengurangan peran pemerintah melalui deregulasi dan privatisasi, liberalisasi ekonomi secara bertanggung jawab, peningkatan daya saing unit-unit usaha Malaysia dari upaya-upaya membawa Bumiputra ke arus utama pembangunan ekonomi.

Dari kedua contoh RPJP ini dapat disimpulkan bahwa keduanya mengutamakan pembangunan ekonomi. Namun, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam rencana ekonomi. RPJP Indonesia dalam GBHN 1973 lebih fokus pada agregat output. Hal ini kita lihat dari bahwa yang diinginkan pada akhir periode rencana adalah kondisi ekonomi dengan pertanian kuat dan didukung oleh industri yang kuat pula.

Untuk mencapai ini, yang direncanakan adalah pentahapan melalui Repelita Pertama hingga Keenam, yang dimulai dari pembangunan pertanian yang secara bertahap membanguan industri yang kuat sebagai pendukungnya. Visi Malaysia 2020 fokus pada hasil akhir yang diinginkan dengan menjabarkan kondisi yang maju sepenuhnya secara rinci. Namun cara mencapainya bukan melalui pentahapan agregat outputnya, tetapi lebih fokus pada pengaturan bagaimana sistem ekonominya bekerja dengan memulai pernyataan bahwa pembangunan ekonomi akan lebih mengandalkan peranan swasta. Dengan demikian Visi Malaysia 2020 fokus pada kelembagaan ekonomi yang paling fundamental, yaitu diskursus antara peran pemerintah dan peran swasta.

Dengan demikian arah pembangunan nasional dalam jangka panjang perlu didahului dengan pilihan dalam diskursus yang ada untuk masing-masing bidang pembangunan. Inilah yang dinamakan dengan komitmen provinsi. Selanjutnya perlu diikuti dengan road map kebijakan kunci yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal dari diskursus yang terpilih tadi untuk masing-masing bidang kehidupan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJM Provinsi adalah rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Provinsi adalah penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJMD Provinsi disusun dengan menggunakan Renstra SKPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Provinsi. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Provinsi.

4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renja SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Walau bernama rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, namun perlu disadari bahwa pembangunan provinsi utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan dari pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan provinsi. Di samping mengatur, pemerintah juga perlu memberi dorongan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan dalam kerangka regulasi.

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan disediakan untuk dipertukarkan antara yang menghasilkan dan yang membutuhkan. Barang-barang dan jasa-jasa publik karena bersifat non-excludable dan non-rivalry tidak mampu memberikan insentif bagi individu atau kelompok di masyarakat untuk memproduksinya. Pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya dikategorikan dalam kerangka investasi dan layanan pemerintah. Oleh karena itu sebagai rencana kerja, Renja SKPD perlu memuat kedua jenis kegiatan ini secara jelas.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut.

No. 9, 2005 - 12 -

Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif ini, istilah "stakeholder" yang selanjutnya disebut dengan pemangku kepentingan menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Di lingkungan pemerintahan, penerapan model ini banyak nenyangkut proyek-proyek berskala luas dengan batasan yang tidak jelas (vague). Contohnya adalah proyek-proyek lingkungan dan sosial. Perencanaan partisipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitment ini didapat, dari sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

Dalam SPPN, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislative, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" pada ayat ini adalah

penyelenggara negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (3) : CuKup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan, "instansi terkait' dalam ayat ini adalah

Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Ayat (4) : Evaluasi kinerja pembangunan yang dimaksudkan ayat ini

dilaksanakan berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJM Provinsi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

No. 9, 2005 - 13 -

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "klarifikasi" dalam ayat ini adalah untuk

menelaah kesesuaian usulan dengan bidang kewenangan masing-

masing.

Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2005 TANGGAL : 31 Oktober 2005

PENJELASAN RINCI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pendahuluan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis Satuan Keja Perangkat Daerah harus disusun dengan memepertimbangkan 2 (dua) hal. Pertama adalah kapasitas sumber daya vang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan baik dalam bentuk sumber pendanaan yang dimiliki. Pengkajian terhadap sumber daya yang dimiliki instansi ini dituangkan ke dalam gambaran kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses). Hal kedua yang perlu dikaji adalah perkembangan lingkungan strategis baik dalam lingkup provinsi maupun global yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan instansi yang bersangkutan. Analisis terhadap lingkungan eksternal ini ditujukan untuk dapat mengindentifikasi peluang-peluang yang ada (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi penyusunan strategi dan upaya-upaya untuk mewujudkan visi dan misi satuan keja perangkat daerah.

Dengan demikian secara umum isi dari Renstra SKPD adalah sebagai berikut:

RENSTRA SKPD

- 1. Visi
- 2. Misi
- 3. Tujuan 1:
 - a. Strategi
 - b. Kebijakan
 - c. Program-program
 - d. Kegiatan Indikatif
- 4. Tujuan 2, dan seterusnya.
- 5. Matriks Kegiatan

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan masyarakat yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sebagai pencapaian pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Visi harus dirumuskan sedemikian sehingga jelas dan mampu: (a) menarik komitmen dan menggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan segenap jajaran dalam satuan kerja perangkat daerah; (c) menciptkan standar keunggulan; dan (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan untuk mewujudkan visi. Upaya-upaya ini haruslah sesuai dengan fungsi dan kewenangan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Tujuan

Tujuan strategic (goal strategic) adalah penjabaran lebih rinci dari visi sehingga lebih spesifik, terukur, dan strategic. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah perlu menyatakan secara eksplisit dalam tujuan strategis ini bagaimana instansi yang bersangkutan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur.

Contoh:

Departemen Perhubungan Amerika Serikat untuk periode 2003-2008;

Visi: "Safer, Simpler, Smarter Transportation Solutions".

Misi: "Mengeluarkan dan mengelola pelaksanaan kebijakan dan program penyediaan transportasi yang cepat, aman, efisien, dan nyaman dangan biaya yang murah konsisten dengan tujuan kebijakan dalam kesejahteraan umum, pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan melindungi lingkungan (*To develop and administer policies and programs that contribute to providing fast, safe, efficient and convenient transportation at the lowest cost consistent with the national objectives of general welfare, economic growth and stability, the security of the United States and eficient use and conservation of the resources of the United States).*

Dari visi di atas, tujuan strategis (strategic goals) yang hendak dicapai oleh departemen ini adalah:

- Safely: meningkatkan kesehatan dan keselamatan umum dengan menurunkan angka kematian dan kecelakaan dalam aktivitas perhubungan (Enhance public health and safely by working toward the elimination of transportation-related deaths and injuries).
- *Mobility*: mengembangkan intermoda perhubungan yang mudah diakses dan efisien baik untuk pergerakan manusia ataupun barang-barang (*Advance accessible, eficient, intermodal transportation for the movement of people and goods*).
- Global Connectivity: memfasilitasi sistem transportasi domestik dan global yang lebih efisien sehingga mampu mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Facilitate a more efficient domestic and global transportation system that enables economic growth an development).
- Environmental Stewardship: mempromosikan solusi-solusi transportasi yang dapat mengembangkan masyarakat dan melindungi lingkungan alami ataupun lingkungan buatan manusia (Promote transportation solutions that enhance communities and protects the natural and built environment).
- Security: merumuskan keseimbangan antara tuntutan mobilitas dengan keamanan dalam negeri baik untuk perjalanan personal maupun yang bersifat komersial (Balance homeland and national security transportation requirements with the mobility needs of the Nation for travel and commerce).

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi. Agar lebih fokus, maka strategi disusun untuk masing-masing tujuan strategi di atas. Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau untuk memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu metodologi untuk menyusun strategi adalah dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan disandingkan dengan kesempatan dan ancaman dari lingkungan eksternalnya. Strategi diwujudkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah arah tindakan yang diambil oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kalau dilihat dari targetnya, maka kebijikan ada dua kelompok:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Misalnya kebijakan tentang urutan prioritas dari program dalam menempatkan alokasi sumberdaya. Contoh kedua adalah kebijakan reformasi kelembagaan satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan yang bersangkutan. Kebijakan ini perlu dicantumkan dalam masing-masing tujuan strategis agar masyarakat dapat mengetahui upaya-upaya pembenahan pengelolaan pembangunan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Contoh lain adalah kebijakan satuan kerja perangkat daerah yang menyangkut peran pemerintah dalam pencapaian suatu program. Pada suatu saat, kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat sendiri karena suatu dan lain hal tidak dapat terlaksana namun masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dalam hal ini, satuan kerja perangkat daerah dapat menerbitkan kebijakan untuk mengalihkan kegiatan tersebut dari masyarakat ke pemerintah. Demikian sebaliknya, ada kegiatan yang selama ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemerintah pada suatu saat dapat dialihkan ke masyarakat (privatisasi kegiatan publik), contohnya pengelolaan sampah, pengelolaan pengolah limbah, dan lain-lain.

2. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal alalah salah satu jenis kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai tujuan suatu program. Kebijakan eksternal yang sudah terindetifikasi dan akan diambil selama periode rencana harus dicantumkan pada bagian ini. Namun kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan itu, misalnya background study, harus dicantumkan sebagai bagian dari kegiatan dalam rangka regulasi dari suatu program.

Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan keja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran atau kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat.

Setiap program harus secara eksplisit memiliki hasil (*outcomes*) yang akan dihasilkan diakhir periode perencanaan. Penyusunan indikator hasil ini harus dilakukan secara seksama karena menurut Undang-undang Keuangan Negara ada ancaman pidana bila terjadi penyimpangan dalam pencapaiannya.

Walau Renstra SKPD adalah milik satuan kerja perangkat daerah, kita sadar bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri tetap yang paling utama. Hanya saja, menurut Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 kegiatan pembangunan oleh masyarakat tersebut juga harus berjalan sesuai dengan prinsipprinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta berkeseimbangan. Untuk itu perlu pengaturan dari pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga wajib memfasililasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat tersebut senantiasa dapat berkembang. Sehingga jenis kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang pertama adalah kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, memfasilitasi dan mendorong masyarakat yang selanjutnya dinamakan kegiatan dalam "kerangka regulasi".

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Ada barang dan jasa tidak memberi insentif bagi individu di masyarakat untuk menghasilkannya karena memiliki eksternalitas yang tinggi dan bila seseorang mengkonsumsinya tidak akan mengurangi kesempatan orang lain (non-excludable). Atau bisa juga karena resiko yang dikandungnya terlalu besar.

Contohnya adalah pertahanan dan keamanan, jalan umum, jembatan, fasilitas pengolah limbah, subsidi pendidikan, dan jaminan sosial. Untuk barang dan jasa seperti itu, pemerintah wajib menyediakannya. Kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menyediakan barang dan jasa seperti ini dinamakan "*kerangka anggaran*" yaitu kegiatan yang menyediakan barang dan jasa serta investasi pemerintah.

Matriks Kegiatan

Matriks kegiatan dimaksudkan untuk menjabarkan aspek-aspek pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. Matriks kegiatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Distribusi semua kegiatan ke semua unit-unit kerja dalam satu satuan kerja perangkat daerah. Masing-masing unit kerja yang diserahi kegiatan/program harus juga disertai dengan target kinerja yang hendak dicapai pada akhir periode rencana. Dengan demikian akuntabilitas rencana akan semakin terlihat dengan jelas.
- 2. Rencana indikatif pendanaan masing-masing program dan kegiatan. Sumber-sumber pendanaan baik dari pemerintah maupun investasi oleh swasta perlu diprediksi dengan baik. Bila dana pemerintah yang berasal dari rupiah murni tidak mencukupi kebutuhan, maka perlu dicantumkan rencana-rencana pendanaan dari pinjaman luar negeri. Khusus kegiatan yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri, sudah harus mencantumkan calon lembaga/negara peminjam yang diharapkan, serta target pelaksanaan proyek sudah tercantum dengan jelas.
- 3. Evaluasi program dan kegiatan. Satuan kerja perangkat daerah harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Agar pelaksanaan ini transparan, maka dokumen rencana strategis harus memuat bagaimana suatu program/kegiatan dievaluasi. Untuk itu ukuran-ukuran keberhasilan program dan kegiatan harus dicantumkan sejelas-jelasnya.
- 4. Jadwal pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi program tidak mungkin dilakukan tiap tahun, akan tetapi lebih baik dilakukan di pertengahan dan akhir periode rencana. Oleh karena itu dokumen renstra perlu mencantumkan jadwal ini agar masing-masing pihak dapat mengikuti dengan seksama.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

No. 9, 2005 - 18 -

Lanjutan Lampiran 1	
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA F	PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	:
UNIT ORGANISASI	:

FUNGSI	JGSI SUB NOMOR		NAMA	SASARAN	TAHUN PELAK	INDEKS ANGGARAN (Rp. Juta)		LOKASI	INDIKATOR	OUTCOME
1 011031	FUNGSI	PROGRAM	PROGRAM	JAJAKAN	SANAAN	RUPIAH MURNI	PHLN	LOKASI	KELUARAN	OUTCOME
а	b	С	d	е	f	g	h	i	J	k
xx	xx	XX	xxxxxxxxxx	1. xxxxxx 2. xxxxxx	XXXX-XXXX	Rp.xxxxxxx	xxxxx	xxxxxx	1. xxxxxx 2. xxxxxx	1. xxxxxx 2. xxxxxx
xx	xx	XX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	XXXX-XXXX	Rp.xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxx
xx	xx	XX	xxxxxxxxxx	xxxxxxx	XXXX-XXXX	Rp.xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
xx	xx	XX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	XXXX-XXXX	Rp.xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
xx	xx	XX	xxxxxxxxxx	xxxxxxx	XXXX-XXXX	Rp.xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
XX	xx	XX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	XXXX-XXXX	Rp.xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx

Keterangan:

- 1. Kolom a diisi kode fungsi
- 2. Kolom b diisi kode sub fungsi
- 3. Kolom c diisi kode program
- 4. Kolom d diisi nama program
- 5. Kolom e disi sasaran program
- 6. Kolom f diisi tahun pelaksanaan program
- 7. Kolom g dan h diisi anggaran pelaksanaan program
- 8. Kolom i diisi lokasi pelaksanaan program
- 9. Kolom j diisi indikalor keberhasilan program
- 10. Kolom k diisi manfaat (benefit) pelaksanaan program

LAMPIRAN 2 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2005 TANGGAL : 31 Oktober 2005

PENJELASAN RINCI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

Umum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Renstra SKPD, sehingga untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra SKPD dan Renja SKPD juga perlu memuat kembali pokok-pokok isi dari Renstra SKPD tersebut seperti Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Untuk menunjukkan bahwa Renja SKPD memiliki fokus, maka Renja SKPD perlu memuat permasalahan yang bersepadanan dengan prioritas pembangunan provinsi yang akan ditangani pada tahun yang direncanakan. Selanjutnya Renja SKPD perlu menunjukkan kebijakan yang ditempuh oleh satuan kerja perangkat daerah dalam menangani permasalahan tersebut di atas. Rencana tindak kebijakan ini dituangkan dalam matriks kegiatan dalam formulir 1-1 dan formulir I-2.

Secara umum sistematika Renja SKPD adalah sebagai berikut:

RENJA SKPD

Narasi

- a. Visi dan Misi SKPD dalam Renstra
- b. Tujuan, Strategi, Kebijakan SKPD dari Renstra
- c. Permasalahan/Fokus untuk tahun yang direncanakan
- d. Kebijakan SKPD
- e. Program dan Kegiatan Matriks Kegiatan
- a. Formulir I-1
- b. Formulir I-2
- a. Visi dan Misi yang dicantumkan dalam Renja SKPD harus sama dengan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra SKPD.
- b. Tujuan, Strategi, Kebijakan SKPD juga dikutip sama dengan Renstra SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk senantiasa dapat melihat konsistensi antara rencana kerja tahunan dengan Renstra SKPD.
- c. Permasalahan/Fokus adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sesuai dengan kewenangan dan fungsi satuan kerja perangkat dan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus dalam tahun rencana. Permasalahan ini harus dapat menjelaskan alasan atau tercermin dalam komposisi anggaran yang diusulkan. Kalau permasalahan terdapat dalam satu program, maka porsi anggaran program yang bersangkutan akan berbeda dengan tahun sebelumnya.
- d. Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari dua jenis:
 - 1. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan (yang disebutkan dalam bagian c di atas). Pada bagian ini harus dijelaskan bagaimana satuan kerja perangkat daerah menangani permasalah tersebut, apakah melalui : i). kegiatan dalam rangka kerangka regulasi yaitu kegiatan yang mendorong, memfasilitasi atau yang mengatur kegiatan masyarakat; atau (ii). kegiatan dalam kerangka anggaran yaitu kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam menyediakan barang/layanan umum dan investasi pemerintah. Tetapi kalau permasalahan yang difokuskan adalah permasalahan lanjutan maka harus ada penjelasan apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya dan alasan untuk melanjutkan pada tahun yang direncanakan.

Kebijakan ini dikategorikan dalam kebijakan eksternal karena berpangkal pada apa yang dapat diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan eksternal harus tertuang dalam mstriks kegiatan.

2. Kebijkan internal yaitu kebijakan yang berkaitan dengan cara satuan kerja perangkat daerah men" deliver" peran tersebut ke masyarakat, misalnya diperlukannya reorganisasi di satuan kerja perangkat daerah, kebijakan "pengetatan ikat pinggang" atau bahkan ekspansi organisasi satuan kerja perangkat daerah dan lain-lain. Kebijakan ini perlu dicantumkan dalam Renja SKPD untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa secara internal satuan keja perangkat daerah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki penyediaan barang dan layanan umum ke masyarakat.

Matriks Kegiatan

Terdiri dari dua formulir yaitu:

- Formulir I-1: Rangkuman Rencana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Formulir I-2: Rencana Kegiatan untuk masing-masing unit Eselon II.

Formulir dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat sebagai berikut:

Cara mengisi Formulir I-1 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 1. Header diisi dengan nama Satuan Keja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2. Kolom 1 adalah Kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program, lihat lampiran.
- 3. Kolom 2 diisi dengan Fungsi, Sub Fungsi dan Program APBN tahun bersangkutan.
- 4. Kolom 3 diisi dengan indikator hasil dari program yang bersangkutan yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 5. Kolom 4 Penanggung Jawab Program diisi dengan Eselon II Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 6. Kolom 5 Alokasi TA X-1 (tahun anggaran berjalan) diisi dengan jumlah alokasi anggaran untuk program dimaksud pada TA X-1
- 7. Kolom 6, kolom 7 dan kolom 8 adalah indikasi Anggaran TA X (tahun anggaran yang direncanakan) diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan untuk program dimaksud pada TA X, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kolom 6 adalah indikasi anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni
 - b. Kolom 7 adalah indikasi anggaran yang bersumber dari PHLN
 - c. Kolom 8 adalah total indikasi anggaran TA X.
- 8. Kolom 9, kolom 10 dan kolom 11 adalah prakiraan anggaran untuk program dimaksud pada TA X+1 (satu tahun setelah tahun anggaran yang direncanakan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kolom 9 adalah prakiraan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni
 - b. Kolom 10 adalah prakiraan anggaran yang bersumber dari PHLN
 - c. Kolom 11 adalah total prakiraan anggaran TA X+1.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Lanjutan Lampiran 2

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

	F. marai	Damananuna			Anggaran							
Kode	Fungsi Sub Fungsi Program	Indikator Hasil	i lawan		Aloka	si Anggaran	TA X	Pra	akiraan TA X	(+1		
				Rp. Murni	Rp. Murni	PHLN	Total	Rp. Murni	PHLN **)	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
XX	Fungsi											
xx	Sub Fungsi											
xxxx	Program	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
xxxx	Program	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx		
xxxx	Program	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
xx	Fungsi											
xx	Sub Fungsi											
xxxx	Program	Xxxxxxx	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
xxxx	Program	Xxxxxxx	Xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx		
xxxx	Program	Xxxxxxx	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
	Jumlah											

Keter	angan:
-------	--------

Kepala/Pimpinan	SKPD

1	1						١	
١						 	. ,	

Cara mengisi Formulir I-2 Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II

- 1. Header diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, unit keja eselon II yang bersangkutan serta nama program.
- 2. Kolom 1 diisi dengan jenis kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis kebijakan dan kegiatannya diklasifikasikan menurut kerangka regulasi, dan kerangka anggaran
- 3. Kolom 2 diisi dengan indikator keluaran dari kegiatan yang bersangkutan. Indikator kinerja untuk kegiatan-kegiatan dalam kerangka regulasi harus menunjukkan tingkat/jenis dokumen hukum yang menjadi sasaran akhir kegiatan seperti :
 - a. Amandemen UUD;
 - b. Undang-undang (UU);
 - c. Peraturan Pemerintah (PP);
 - d. Peraturan Presiden (Perpres);
 - e. Keputusan Presiden (Keppres);
 - f. Peraturarl Daerah (Perda);
 - g. Instruksi Presiden (inpres);
 - h. Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
 - i. Keputusan Kepala Daerah (SK Kepda);
 - j. Keputusan Menteri (Kepmen);
 - k. Dan lain-lain yang diakui dalam nomenklatur hukum di Indonesia.
- 4. Kolom 3 diisi sasaran yang ditetapkan untuk tahun anggaran bersangkutan. Bila kerangka kegiatan regulasi membutuhkan anggaran, maka pilihan sasarannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengenalan masalah (background studies, problem identification);
 - b. Penyusunan rancangan kebijakan (policy formulation);

^{*)} Kepala atau Eselon II Satuan Kerja Perangkat Daerah
**) Dibedakan antara perkiraan realiasi TA X+1 dan yang prospektif didanai oleh pinjman luar negeri

- c. Penetapan kebijakan (decision making);
- d. Sosialisasi kebijakan (public campaigning);
- e. Penegakan pelaksanaannya (policy application);
- f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)
- 5. Kolom 4 mengenai penanggung jawab kegiatan diisi dengan satuan kerja Eselon II yang bersangkutan.
- 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud pada TA X-1 (tahun anggaran berjalan).
- 7. Kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 adalah indikasi anggaran TA X (tahun anggaran yang direncanakan) yang diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan untuk TA X yang bersumber dari rupiah murni dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kolom 6 diisi dengan indikasi anggaran untuk belanja pegawai.
 - b. Kolom 7 diisi dengan indikasi anggaran untuk belanja barang dan jasa.
 - c. Kolom 8 diisi dengan indikasi anggaran untuk belanja modal.
 - d. Kolom 9 diisi dengan indikasi anggaran untuk lain-lain yang terdiri atas hibah, subsidi, dan bantuan sosial.
 - e. Kolom 10 adalah total indikasi anggaran TA X bersumber dari rupiah murni.
- 8. Kolom 11, kolom 12 dan kolom 13 adalah indikasi anggaran TA X yang diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan untuk TA X yang bersumber dari PHLN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kolom 11 diisi dengan indikasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
 - b. Kolom 12 diisi dengan indikasi anggaran yang bersumber dari Hibah.
 - c. Kolom 13 adalah total indikasi anggaran TA X yang bersumber dari PHLN.
- 9. Kolom 14 dan kolom 15 diisi dengan prakiraan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan untuk TA X+1 (satu tahun setelah tahun anggaran yang direncanakan).
 - a. Kolom 14 untuk prakiraan anggaran dari rupiah murni.
 - b. Kolom 15 untuk prakiraan anggaran dari PHLN.
- 10. Kolom 16 diisi dengan klasifikasi anggaran yang meliputi anggaran pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- 11. kolom 17 diisi dengan lokasi kegiatan ymg bersangkutan di wilayah provinsi, kabupaten/kota terkait.

No. 9, 2005 - 23 -

LAMPIRAN 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2005 TANGGAL : 31 Oktober 2005

TABEL FUNGSI

KODE FUNGSI	NAMA FUNGSI
а	b
01	PELAYANAN UMUM
02	PERTAHANAN
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
04	EKONOMI
05	LINGKUNGAN HIDUP
06	PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN FASILITAS UMUM
07	KESEHATAN
08	PARIWISATA DAN BUDAYA
09	AGAMA
10	PENDIDIKAN
11	PERLINDUNGAN SOSIAL
12	TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

TABEL SUB FUNGSI

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	NAMA SUB FUNGSI
а	b	С
01	00	Pelayanan Umum
01	01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01	02	Bantuan Luar Negeri
01	03	Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek
01	04	Pinjaman Pemerintah
01	05	Pembangunan Daerah
01	06	Litbang Pelayanan Umum
01	07	Pelayanan Umum Lainnya
02	00	Penahanan
02	01	Pertahanan Negara
02	02	Dukungan Pertahanan
02	03	Bantuan Militer Luar Negeri
02	04	Litbang Pertahanan
02	05	Pertahanan Lainnya
03	00	Ketertiban dan Keamanan
03	01	Kepolisian

No. 9, 2005 - 24 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	NAMA SUB FUNGSI
а	b	С
03	02	Penanggulangan Bencana
03	03	Pembinaan Hukum
03	04	Peradilan
03	05	Lembaga Pemasyarakatan
03	06	Litbang Ketertiban dan Keamanan
03	07	Ketertiban dan Keamanan Lainnya
04	00	Ekonomi
04	01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, UKM dan BUMD
04	02	Tenaga Kerja
04	03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
04	04	Pengairan
04	05	Bahan Bakar dan Energi
04	06	Pertambangan
04	07	Industri dan Konstruksi
04	08	Transportasi
04	09	Telekomunikasi
04	10	Litbang Ekonomi
04	11	Ekonomi Lainnya
05	00	Lingkungan Hidup
05	01	Manajemen Limbah
05	02	Manajemen Air Limbah
05	03	Penanggulangan Polusi
05	04	Konservasi Sumberdaya Alam
05	05	Litbang Lingkungan Hidup
05	06	Lingkungan Hidup Lainnya
06	00	Perumahan dan Fasilitas Umum
06	01	Pembangunan Perumahan
06	02	Pemberdayaan Komunitas Pemukiman
06	03	Penyediaan Air Minum
06	04	Penerangan Jalan
06	05	Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum
06	06	Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
07	00	Kesehatan
07	00	
07	01	Alat dan Perbekalan Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Perorangan
07	03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat

No. 9, 2005 - 25 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	NAMA SUB FUNGSI
а	b	С
07	04	Kependudukan dan Keluarga Berencana
07	05	Litbang Kesehatan
07	06	Kesehatan Lainnya
08	00	Pariwisata dan Budaya
08	01	Pengembangan Pariwisata dan Budaya
08	02	Pembinaan Kepemudaan dan Olah raga
08	03	Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
08	04	Litbang Pariwisata dan Budaya
08	05	Pariwisata dan Budaya Lainnya
09	00	Agama
09	01	Peningkatan Kehidupan Beragama
09	02	Kerukunan Hidup Beragama
09	03	Litbang Agama
09	04	Pelayanan Keagamaan Lainnya
10	00	Pendidikan
10	01	Pendidikan Anak Usia Dini
10	02	Pendidikan Dasar
10	03	Pendidikan Menengah
10	04	Pendidikan Formal dan Informal
10	05	Pendidikan Kedinasan
10	06	Pendidikan Tinggi
10	07	Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
10	08	Pendidikan Keagamaan
10	09	Litbang Pendidikan
10	10	Pendidikan Lainnya
11	00	Perlindungan Sosial
11	01	Perlindungan dan Pelayanan Sosial, Orang Sakit dan Cacat
11	02	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Lansia
11	03	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang
11	04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-Anak dan Keluarga
11	05	Pemberdayaan Perempuan
11	06	Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
11	07	Bantuan Perumahan
11	08	Bantuan dan Jaminan Sosial
11	09	Litbang Perlindungan Sosial
11	10	Perlindungan Sosial Lainnya

No. 9, 2005 - 26 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	NAMA SUB FUNGSI
а	b	С
12	00	Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
12	01	Tata Ruang
12	02	Pengembangan Perdesaan
12	03	Pengembangan Kota
12	04	Pengembangan Kawasan Tertentu
12	05	Pertanahan
12	06	Litbang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
12	07	Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Lainnya

TABEL PROGRAM

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM
а	b	С	d
01	01	01	Program Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah Sebagai Fungsi Koordinasi
01	01	02	Program Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah
01	01	03	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah
01	01	04	Program Memperkuat Capasity Building dan Institusi Pemerintah Daerah
01	01	05	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
01	01	06	Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
01	01	07	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	08	Program Penyederhanaan Syarat-syarat Pelayanan Jasa Hukum
01	01	09	Program Pemetakan Instrumen Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
01	01	10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
01	01	11	Program partisipasi dan Kemitraan yang Sinergi antar Komponen Penyelenggara Pemda
01	01	12	Program Peningkatan Peran dan Fungsi Pelaksanaan Komunikasi Politik
01	03	01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
01	03	02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Bidang Hukum pada Bidang antara lain Pemberian, Penertiban, Perizinan yang dibutuhkan oleh Berbagai Bidang
01	03	03	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu
01	05	01	Program Perencanaan Umum
01	05	02	Program Perencanaan Sosial Budaya
01	05	03	Program Perencanaan Ekonomi
01	05	04	Program Perencanaan Fisik dan Prasarana

No. 9, 2005 - 27 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM
а	b	С	d
01	05	05	Program Pengendalian
01	06	01	Program Pemulihan Wilayah Konflik
01	06	02	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan
01	06	03	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat
01	06	04	Program Meningkatkan Kualitas SDM dan Interaksi Antara manusia Yang Ada di Dalam Lima Pilar Otonomi Daerah Melalui Konsep MIDOM (Manajemen Interaksi Daerah Otonomi Membangun)
01	06	05	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
01	06	06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah
01	06	07	Program memantapkan Proses Politik Yang Berkedaulatan, Demokrasi dan Terbuka
01	07	01	Program Pengembangan Budaya Politik Yang Saling Menghargai Perbedaan, memegang Teguh Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Demokrasi
01	07	02	Program Pemerintahan Lainnya
01	07	03	Program Organisasi Lainnya
01	07	04	Program Perekonomian Lainnya
01	07	05	Program Perlengkapan Lainnya
01	07	06	Program Sosial Lainnya
01	07	07	Program Pendapatan Lainnya
01	07	08	Program Perencanaan Lainnya
02	01	01	Program Pengembangan Kekuatan Pertahanan
02	05	01	Program Pengembangan Bela Negara
02	05	02	Program Operasi Bakti TNI
03	00	01	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba
03	01	01	Program Pemeliharaan Kamtibmas
03	01	02	Program Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana
03	06	01	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan ketertiban
03	06	02	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
03	07	01	Program Pemantapan Keamanan
03	07	02	Program Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Lainnya
03	07	03	Program Ketertiban dan Keamanan Lainnya
04	01	01	Program Pengembangan Diversifikasi Produk Ekspor Daerah
04	01	02	Program Pengembangan Kewirausahaan UMKM
04	01	03	Program Pengembangan dan Pemberdayaan BUMD Kalbar
04	01	04	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
04	02	01	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

No. 9, 2005 - 28 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM
а	b	С	d
04	02	02	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
04	02	03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
04	03	01	Program Pengembangan Agribisnis (Sektor Perkebunan)
04	03	03	Program Pengembangan Agribisnis (Sektor Pertanian)
04	03	04	Program Pengembangan Agribisnis (Sektor Peternakan)
04	03	05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
04	03	06	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
04	03	07	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
04	03	08	Program Pemantapan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
04	03	09	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan
04	03	10	Program Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin
04	03	11	Program Pengembangan Ekonomi kelautan dan Kawasan Pesisir
04	04	01	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi Sungai, danau, dan Sumber Air Lainnya
04	04	02	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
04	04	03	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
04	04	04	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
04	05	01	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
04	05	02	Program Pengembangan Industri Pengolahan Strategis
04	07	01	Program Pengembangan Sub Sistem Industri Pengolahan Berbasis Sumberdaya Alam
04	07	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
04	07	03	Program Penataan Keterkaitan Industri
04	07	04	Program Peningkatan Daya Saing Industri Pengolahan
04	08	01	Program Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
04	08	02	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
04	08	03	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
04	08	04	Program Penanggulangan Muatan Lebih dan Pemeriksaan Kesehatan Jembatan
04	08	05	Program Rehabilitasi Transportasi Sungai serta Pembangunan Dermaga dan Rambu
04	08	06	Program perbaikan Sistem Angkutan Publik di Perkotaan
04	08	07	Program rehabilitasi, Peningkatan dan pembangunan Fasilitas pelabuhan dan Bandara
04	10	01	Program Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
04	10	02	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian
04	10	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Peternakan
04	10	04	Program peningkatan Masyarakat Perikanan
04	10	05	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan

No. 9, 2005 - 29 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM
а	b	С	d
04	10	06	Program Pengembanagn Kualitas Kelembagaan UKMK
04	10	07	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
04	10	08	Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
04	10	09	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif KUKM
04	10	10	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan
04	11	01	Program Pengembangan dan Peningkatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
04	11	02	Program Koperasi, UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi Iainnya
04	11	03	Program Perindustrian dan Perdagangan Lainnya
04	11	04	Program Pertanian Lainnya
04	11	05	Program Perkebunan Lainnya
04	11	06	Program Kehewanan dan Peternakan Lainnya
04	11	07	Program Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lainnya
04	11	80	Program Perhubungan dan Telekomunikasi Lainnya
04	11	03	Program Pertambangan dan Energi lainnya
04	11	10	Program Kehutanan Lainnya
04	11	11	Program Kelautan dan Perikanan Lainnya
05	03	01	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
05	03	02	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
05	04	01	Program Konservasi dan perlindungan Sumberdaya Alam
05	06	01	program Lingkungan Hidup Lainnya
06	00	01	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Pusat Pertumbuhan
06	01	01	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
06	02	01	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
06	03	01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
06	03	02	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman
06	06	01	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan dan Drainase
07	05		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
07	05	02	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
07	05	03	Program Lingkungan Sehat
07	06		Program Kesehatan Lainnya

No. 9, 2005 - 30 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM
а	b	С	d
08	01	01	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
08	01	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
08	02	01	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
08	02	02	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
08	02	03	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
08	02	04	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
08	02	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
08	04	01	Program Pengembangan Nilai Budaya
08	05	01	Program Pariwisata dan kebudayaan lainnya
09	02	01	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
09	03	01	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan/Kepercayaan
09	03	02	Program Peningkatan Pendidikan Agama/Kepercayaan dan Keagamaan
09	03	03	Program Penelitian dan Pengembangan Agama/Kepercayaan
10	01	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini
10	02	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
10	03	01	Program Pendidikan Menengah
10	04	01	Program Pendidikan Non Formal
10	06	01	Program Pendidikan Tinggi
10	09	01	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	09	02	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
10	10	01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10	10	02	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10	10	03	Program Pendidikan Lainnya
11	04	01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11	04	02	Program Penguatan Pelembagaan keluarga Kecil Berkualitas
11	04	03	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
11	04	04	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
11	05	01	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
11	06	01	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejateraan Sosial
11	08	01	Program Bantuan, Pendampingan, dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
11	09	01	Program Penelitian dan Pengembangan Kesejateraan Sosial
11	09	02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
11	09	03	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejateraan sosial

No. 9, 2005 - 31 -

KODE FUNGSI	KODE SUB FUNGSI	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM
а	b	С	d
11	09	04	Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial
11	09	05	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Masyarakat Pesisir dan Pedalaman dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
11	10	01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak di Berbagai Bidang Pembangunan
11	10	02	Program Peningkatan Kualitas Serta perlindungan Anak dan Perempuan
11	10	03	Program Penataan Peran Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan Pemda
11	10	04	Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya
12	01	01	Program Penataan Ruang
12	02	01	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Agropolitan
12	02	02	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan
12	02	03	Program Pengembangan Wilayah Perdesaan
12	03	03	Program Pengembangan Perkotaan
12	03	04	Program Penataan Ruang Perkotaan
12	04	01	Program Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal, Terpencil, Daerah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12	04	02	Program Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
12	04	03	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
12	05	01	program Pengelolaan Pertanahan
12	05	01	Program Pemenuhan Keperluan Akan Tanah
12	07	01	Program Pengembangan Wilayah Pasca Konflik
12	07	02	Program Pekerjaan Umum Lainnya